

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. I/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 46 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 18/HK.03. I/ 1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 694 TAHUN 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh KPU dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu dilakukan perubahan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Metro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;

Dalam Keputusan KPU Nomor 46 TAHUN 2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 18/Hk.03. I/ 1872/2022 Tentang Pembentukan Tim Dan Informasi Hukum Di

**Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
Kota Metro**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juli 2022